



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA  
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

- Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);
  11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 21);
  10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 8, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

- berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  8. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di alokasikan sebesar Rp92.744.604.000,- (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi afirmasi;
  - c. alokasi kinerja; dan
  - d. alokasi formula.
- (3) Penyesuaian pengurangan perhitungan rincian Dana Desa dihitung dengan cara pengurangan Alokasi Dasar perdesa sebesar Rp10.807.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

- (4) Desa penerima Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 93 (Sembilan puluh tiga) Desa.
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
  - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
  - (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
  - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
  - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
  - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a) sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :

- a. tahap I berupa :
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. tahap III berupa :
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDDesa;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
  - b. tahap II berupa :
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDDes;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
    5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan.
  - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tambahan ketentuan:
  - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 12B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan tambahan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    - 1. penyaluran pertama sebesar 20% (Dua Puluh persen);
    - 2. penyaluran kedua sebesar 20% (Dua Puluh persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga sebesar 20% (Dua Puluh persen).
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai



ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa :
    1. peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan kovergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
  - b. tahap II berupa :
    1. peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan kovergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

7. Diantara Pasal 13 dan 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);  
dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);  
dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentan waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
  - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);  
dan
  3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentan waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

#### Pasal 13B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
    - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
      1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen);  
dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
    - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentan waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
    - c. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
  - (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
    - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*); dan/atau
    - b. jaring pengaman sosial di Desa.
  - (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhinya dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
  - (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib mengaggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana maksud ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PHK), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan

- b. Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penggunaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemberhentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh pemerintah Daerah melalui Camat.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

12. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 29



**RINCIAN PERUBAHAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN BARITO UTARA  
 TAHUN 2020**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Perubahan Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan							
			Tahap I (40%) (Rp)				Tahap II (40%) (Rp)			Tahap III (20%) (Rp.)
			40%	15%	15%	10%	15%	15%	10%	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I Kecamatan Teweh Tengah</b>										
1	Lemo I	956,999,000	387,122,400	-	-	-	143,549,850	143,549,850	95,699,900	187,077,000
2	Lemo II	1,895,999,000	762,722,400	-	-	-	284,399,850	284,399,850	189,599,900	374,877,000
3	Pendreh	1,448,633,000	583,776,000	-	-	-	217,294,950	217,294,950	144,863,300	285,403,800
4	Rimba Sari	950,999,000	384,722,400	-	-	-	142,649,850	142,649,850	95,099,900	185,877,000
5	Sei Rahayu I	1,153,095,000	-	172,964,250	172,964,250	115,309,500	172,964,250	172,964,250	115,309,500	230,619,000
6	Sei Rahayu II	841,999,000	-	126,299,850	126,299,850	84,199,900	126,299,850	126,299,850	84,199,900	168,399,800
7	Beringin Raya	876,999,000	-	131,549,850	131,549,850	87,699,900	131,549,850	131,549,850	87,699,900	175,399,800
8	Datai Nirui	886,999,000	-	133,049,850	133,049,850	88,699,900	133,049,850	133,049,850	88,699,900	177,399,800
<b>JUMLAH</b>		<b>9,011,722,000</b>	<b>2,118,343,200</b>	<b>563,863,800</b>	<b>563,863,800</b>	<b>375,909,200</b>	<b>1,351,758,300</b>	<b>1,351,758,300</b>	<b>901,172,200</b>	<b>1,785,053,200</b>
<b>II Kecamatan Teweh Baru</b>										
1	Liang Naga	1,602,268,000	645,230,000	-	-	-	240,340,200	240,340,200	160,226,800	316,130,800
2	Sabuh	1,350,633,000	-	202,594,950	202,594,950	135,063,300	202,594,950	202,594,950	135,063,300	270,126,600
3	Hajak	1,418,633,000	571,776,000	-	-	-	212,794,950	212,794,950	141,863,300	279,403,800
4	Malawaken	1,149,999,000	-	172,499,850	172,499,850	114,999,900	172,499,850	172,499,850	114,999,900	229,999,800
5	Sikui	1,344,095,000	541,960,800	-	-	-	201,614,250	201,614,250	134,409,500	264,496,200
6	Panaen	953,999,000	385,922,400	-	-	-	143,099,850	143,099,850	95,399,900	186,477,000
7	Liang Buah	885,999,000	-	132,899,850	132,899,850	88,599,900	132,899,850	132,899,850	88,599,900	177,199,800
8	Gandring	1,163,999,000	469,922,400	-	-	-	174,599,850	174,599,850	116,399,900	228,477,000
<b>JUMLAH</b>		<b>9,869,625,000</b>	<b>2,614,811,600</b>	<b>507,994,650</b>	<b>507,994,650</b>	<b>338,663,100</b>	<b>1,480,443,750</b>	<b>1,480,443,750</b>	<b>986,962,500</b>	<b>1,952,311,000</b>
<b>III Kecamatan Teweh Selatan</b>										
1	Trahean	956,999,000	-	143,549,850	143,549,850	95,699,900	143,549,850	143,549,850	95,699,900	191,399,800
2	Trinsing	1,146,999,000	463,122,400	-	-	-	172,049,850	172,049,850	114,699,900	225,077,000
3	Bintang Ninggi I	1,062,095,000	429,160,800	-	-	-	159,314,250	159,314,250	106,209,500	208,096,200
4	Bintang Ninggi II	1,049,095,000	423,960,800	-	-	-	157,364,250	157,364,250	104,909,500	205,496,200
5	Butong	1,123,999,000	453,922,400	-	-	-	168,599,850	168,599,850	112,399,900	220,477,000
6	Buntok Baru	940,999,000	380,722,400	-	-	-	141,149,850	141,149,850	94,099,900	183,877,000
7	Bukit Sawit	1,230,095,000	496,360,800	-	-	-	184,514,250	184,514,250	123,009,500	241,696,200
8	Tawan Jaya	1,283,095,000	517,560,800	-	-	-	192,464,250	192,464,250	128,309,500	252,296,200
9	Pandran Raya	1,115,999,000	450,722,400	-	-	-	167,399,850	167,399,850	111,599,900	218,877,000
10	Pandran Permai	890,999,000	-	133,649,850	133,649,850	89,099,900	133,649,850	133,649,850	89,099,900	178,199,800
<b>JUMLAH</b>		<b>10,800,374,000</b>	<b>3,615,532,800</b>	<b>277,199,700</b>	<b>277,199,700</b>	<b>184,799,800</b>	<b>1,620,056,100</b>	<b>1,620,056,100</b>	<b>1,080,037,400</b>	<b>2,125,492,400</b>

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Perubahan Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan							
			Tahap I (40%) (Rp.)				Tahap II (40%) (Rp.)			Tahap III (20%) (Rp.)
			40%	15%	15%	10%	15%	15%	10%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>IV Kecamatan Lahei</b>										
1	Ipu	936,999,000	379,122,400	-	-	-	140,549,850	140,549,850	93,699,900	183,077,000
2	Mukut	959,999,000	-	143,999,850	143,999,850	95,999,900	143,999,850	143,999,850	95,999,900	191,999,800
3	Muara Bakah	784,999,000	-	117,749,850	117,749,850	78,499,900	117,749,850	117,749,850	78,499,900	156,999,800
4	Juju Baru	836,999,000	339,122,400	-	-	-	125,549,850	125,549,850	83,699,900	163,077,000
5	Muara Inu	968,999,000	-	145,349,850	145,349,850	96,899,900	145,349,850	145,349,850	96,899,900	193,799,800
6	Bengahon	868,027,000	-	130,204,050	130,204,050	86,802,700	130,204,050	130,204,050	86,802,700	173,605,400
7	Rahaden	927,999,000	375,522,400	-	-	-	139,199,850	139,199,850	92,799,900	181,277,000
8	Muara Pari	914,999,000	370,322,400	-	-	-	137,249,850	137,249,850	91,499,900	178,677,000
9	Haragandang	842,999,000	341,522,400	-	-	-	126,449,850	126,449,850	84,299,900	164,277,000
10	Karendan	978,999,000	395,922,400	-	-	-	146,849,850	146,849,850	97,899,900	191,477,000
11	Hurung Enep	827,999,000	-	124,199,850	124,199,850	82,799,900	124,199,850	124,199,850	82,799,900	165,599,800
<b>JUMLAH</b>		<b>9,849,017,000</b>	<b>2,201,534,400</b>	<b>661,503,450</b>	<b>661,503,450</b>	<b>441,002,300</b>	<b>1,477,352,550</b>	<b>1,477,352,550</b>	<b>984,901,700</b>	<b>1,943,866,600</b>
<b>V Kecamatan Lahei Barat</b>										
1	Nihan Hilir	1,172,999,000	-	175,949,850	175,949,850	117,299,900	175,949,850	175,949,850	117,299,900	234,599,800
2	Nihan Hulu	774,999,000	314,322,400	-	-	-	116,249,850	116,249,850	77,499,900	150,677,000
3	Luwe Hilir	880,999,000	-	132,149,850	132,149,850	88,099,900	132,149,850	132,149,850	88,099,900	176,199,800
4	Luwe Hulu	1,097,999,000	443,522,400	-	-	-	164,699,850	164,699,850	109,799,900	215,277,000
5	Jangkang Baru	911,999,000	-	136,799,850	136,799,850	91,199,900	136,799,850	136,799,850	91,199,900	182,399,800
6	Jangkang Lama	775,999,000	-	116,399,850	116,399,850	77,599,900	116,399,850	116,399,850	77,599,900	155,199,800
7	Papar Pujung	906,999,000	-	136,049,850	136,049,850	90,699,900	136,049,850	136,049,850	90,699,900	181,399,800
8	Teluk Malewai	901,999,000	365,122,400	-	-	-	135,299,850	135,299,850	90,199,900	176,077,000
9	Benao Hilir	1,060,095,000	428,360,800	-	-	-	159,014,250	159,014,250	106,009,500	207,696,200
10	Benao Hulu	976,999,000	-	146,549,850	146,549,850	97,699,900	146,549,850	146,549,850	97,699,900	195,399,800
11	Karamuan	1,102,095,000	445,160,800	-	-	-	165,314,250	165,314,250	110,209,500	216,096,200
<b>JUMLAH</b>		<b>10,563,181,000</b>	<b>1,996,488,800</b>	<b>843,899,100</b>	<b>843,899,100</b>	<b>562,599,400</b>	<b>1,584,477,150</b>	<b>1,584,477,150</b>	<b>1,056,318,100</b>	<b>2,091,022,200</b>
<b>VI Kecamatan Teweh Timur</b>										
1	Sampirang I	881,999,000	357,122,400	-	-	-	132,299,850	132,299,850	88,199,900	172,077,000
2	Sampirang II	993,999,000	-	149,099,850	149,099,850	99,399,900	149,099,850	149,099,850	99,399,900	198,799,800
3	Liju	869,999,000	352,322,400	-	-	-	130,499,850	130,499,850	86,999,900	169,677,000
4	Benangin III	1,133,095,000	457,560,800	-	-	-	169,964,250	169,964,250	113,309,500	222,296,200
5	Benangin II	806,999,000	-	121,049,850	121,049,850	80,699,900	121,049,850	121,049,850	80,699,900	161,399,800
6	Benangin V	887,999,000	-	133,199,850	133,199,850	88,799,900	133,199,850	133,199,850	88,799,900	177,599,800
7	Benangin I	916,999,000	371,122,400	-	-	-	137,549,850	137,549,850	91,699,900	179,077,000
8	Muara Wakat	897,999,000	-	134,699,850	134,699,850	89,799,900	134,699,850	134,699,850	89,799,900	179,599,800
9	Mampuak I	1,064,999,000	430,322,400	-	-	-	159,749,850	159,749,850	106,499,900	208,677,000
10	Jamut	913,999,000	-	137,099,850	137,099,850	91,399,900	137,099,850	137,099,850	91,399,900	182,799,800
11	Sei Liju	1,146,999,000	463,122,400	-	-	-	172,049,850	172,049,850	114,699,900	225,077,000
12	Mampuak II	1,186,999,000	479,122,400	-	-	-	178,049,850	178,049,850	118,699,900	233,077,000
<b>JUMLAH</b>		<b>11,702,084,000</b>	<b>2,910,695,200</b>	<b>675,149,250</b>	<b>675,149,250</b>	<b>450,099,500</b>	<b>1,755,312,600</b>	<b>1,755,312,600</b>	<b>1,170,208,400</b>	<b>2,310,157,200</b>



No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Perubahan Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan							
			Tahap I (40%) (Rp.)				Tahap II (40%) (Rp.)			Tahap III (20%) (Rp.)
			40%	15%	15%	10%	15%	15%	10%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>VII Kecamatan Gunung Timang</b>										
1	Malungai	893,999,000	361,922,400	-	-	-	134,099,850	134,099,850	89,399,900	174,477,000
2	Rarawa	925,999,000	-	138,899,850	138,899,850	92,599,900	138,899,850	138,899,850	92,599,900	185,199,800
3	Ketapang	864,999,000	350,322,400	-	-	-	129,749,850	129,749,850	86,499,900	168,677,000
4	Walur	1,011,999,000	409,122,400	-	-	-	151,799,850	151,799,850	101,199,900	198,077,000
5	Baliti	894,999,000	-	134,249,850	134,249,850	89,499,900	134,249,850	134,249,850	89,499,900	178,999,800
6	Majangkan	910,999,000	-	136,649,850	136,649,850	91,099,900	136,649,850	136,649,850	91,099,900	182,199,800
7	Kandui	1,401,999,000	565,122,400	-	-	-	210,299,850	210,299,850	140,199,900	276,077,000
8	Payang Ara	864,999,000	-	129,749,850	129,749,850	86,499,900	129,749,850	129,749,850	86,499,900	172,999,800
9	Jaman	774,999,000	-	116,249,850	116,249,850	77,499,900	116,249,850	116,249,850	77,499,900	154,999,800
10	Pelari	884,999,000	-	132,749,850	132,749,850	88,499,900	132,749,850	132,749,850	88,499,900	176,999,800
11	Sangkorang	884,999,000	-	132,749,850	132,749,850	88,499,900	132,749,850	132,749,850	88,499,900	176,999,800
12	Siwau	816,999,000	-	122,549,850	122,549,850	81,699,900	122,549,850	122,549,850	81,699,900	163,399,800
13	Tongka	923,999,000	-	138,599,850	138,599,850	92,399,900	138,599,850	138,599,850	92,399,900	184,799,800
14	Batu Raya I	1,313,999,000	529,922,400	-	-	-	197,099,850	197,099,850	131,399,900	258,477,000
15	Batu Raya II	1,022,999,000	-	153,449,850	153,449,850	102,299,900	153,449,850	153,449,850	102,299,900	204,599,800
16	Tapen Raya	860,999,000	348,722,400	-	-	-	129,149,850	129,149,850	86,099,900	167,877,000
<b>JUMLAH</b>		<b>15,253,984,000</b>	<b>2,565,134,400</b>	<b>1,335,898,500</b>	<b>1,335,898,500</b>	<b>890,599,000</b>	<b>2,288,097,600</b>	<b>2,288,097,600</b>	<b>1,525,398,400</b>	<b>3,024,860,000</b>
<b>VIII Kecamatan Gunung Purei</b>										
1	Tanjung Harapan	870,999,000	-	130,649,850	130,649,850	87,099,900	130,649,850	130,649,850	87,099,900	174,199,800
2	Linon Besi I	848,999,000	-	127,349,850	127,349,850	84,899,900	127,349,850	127,349,850	84,899,900	169,799,800
3	Linon Besi II	822,999,000	-	123,449,850	123,449,850	82,299,900	123,449,850	123,449,850	82,299,900	164,599,800
4	Muara Mea	895,999,000	362,722,400	-	-	-	134,399,850	134,399,850	89,599,900	174,877,000
5	Lawarang	837,999,000	-	125,699,850	125,699,850	83,799,900	125,699,850	125,699,850	83,799,900	167,599,800
6	Lampeong I	861,999,000	-	129,299,850	129,299,850	86,199,900	129,299,850	129,299,850	86,199,900	172,399,800
7	Lampeong II	931,999,000	-	139,799,850	139,799,850	93,199,900	139,799,850	139,799,850	93,199,900	186,399,800
8	Payang	840,999,000	340,722,400	-	-	-	126,149,850	126,149,850	84,099,900	163,877,000
9	Berong	932,999,000	377,522,400	-	-	-	139,949,850	139,949,850	93,299,900	182,277,000
10	Baok	927,999,000	375,522,400	-	-	-	139,199,850	139,199,850	92,799,900	181,277,000
11	Tambaba	865,999,000	-	129,899,850	129,899,850	86,599,900	129,899,850	129,899,850	86,599,900	173,199,800
<b>JUMLAH</b>		<b>9,638,989,000</b>	<b>1,456,489,600</b>	<b>906,148,950</b>	<b>906,148,950</b>	<b>604,099,300</b>	<b>1,445,848,350</b>	<b>1,445,848,350</b>	<b>963,898,900</b>	<b>1,910,506,600</b>
<b>IX Kecamatan Montallat</b>										
1	Sikan	1,474,633,000	-	221,194,950	221,194,950	147,463,300	221,194,950	221,194,950	147,463,300	294,926,600
2	Rubei	790,999,000	-	118,649,850	118,649,850	79,099,900	118,649,850	118,649,850	79,099,900	158,199,800
3	Pepas	917,999,000	-	137,699,850	137,699,850	91,799,900	137,699,850	137,699,850	91,799,900	183,599,800
4	Ruji	1,000,999,000	-	150,149,850	150,149,850	100,099,900	150,149,850	150,149,850	100,099,900	200,199,800
5	Paring Lahung	977,999,000	395,522,400	-	-	-	146,699,850	146,699,850	97,799,900	191,277,000
6	Kamawen	892,999,000	361,522,400	-	-	-	133,949,850	133,949,850	89,299,900	174,277,000
<b>JUMLAH</b>		<b>6,055,628,000</b>	<b>757,044,800</b>	<b>627,694,500</b>	<b>627,694,500</b>	<b>418,463,000</b>	<b>908,344,200</b>	<b>908,344,200</b>	<b>605,562,800</b>	<b>1,202,480,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>92,744,604,000</b>	<b>20,236,074,800</b>	<b>6,399,351,900</b>	<b>6,399,351,900</b>	<b>4,266,234,600</b>	<b>13,911,690,600</b>	<b>13,911,690,600</b>	<b>9,274,460,400</b>	<b>18,345,749,200</b>

BUPATI BARITO UTARA

ttd

NADALSYAH



